



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
KELURAHAN KANDANG MAS**

Jl. Setia Negara No. Kelurahan Kandang Mas

**KEPUTUSAN LURAH KANDANG MAS KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
No. 09 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGURUS MASJID AL IKHLAS BELAKANG PERUMDAM KELURAHAN KANDANG MAS
PERIODE TAHUN 2018 – 2021**

LURAH KANDANG MAS KECAMATAN KAMPUNG MELAYU

- Menimbang :**
1. bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah ritual islam saja, tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti dibidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya.
 2. bahwa dalam mewujudkan fungsi Masjid Al Ikhlas sebagai mana peran idealnya sebuah Masjid maka perlu di bentuk dan ditetapkan kepengurusannya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
 2. Peraturan Presiden No. 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 3. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum umat beragama dan pendirian tempat ibadah;
 4. Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2004 tentang penetapan status masjid wilayah;
 5. Keputusan DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** PENGURUS MASJID AL IKHLAS BELAKANG PERUMDAM KELURAHAN KANDANG MAS PERIODE TAHUN 2018 – 2021
- Kesatu :** Bahwa nama-nama yang tersebut keputusan ini di anggap cakap dan mampu dalam menjalankan amanat sebagai pengurus Masjid Al Ikhlas Kelurahan Kandang Mas.
- Kedua :** Masa kepengurusan Masjid Al Ikhlas adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa kepengurusan berikutnya.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandang Mas
Pada Tanggal 08 Oktober 2018
Lurah Kandang Mas


Hadmi S. Sqs
NIP. 196507201985111001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu
2. Camat Kampung Melayu
3. Kepala KUA Kecamatan Kampung Melayu

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH KANDANG MAS KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
NOMOR : 09 TAHUN 2018
TANGGAL : 08 OKTOBER 2018
TENTANG : PENGURUS MASJID AL IKHLAS BELAKANG PERUMDAM
KELURAHAN KANDANG MAS
PERIODE TAHUN 2018 – 2021

Pelindung : 1. Camat Kampung Melayu
2. Lurah Kandang Mas

Penasehat : 1. Kepala KUA Kampung Melayu
2. Kadir Dalimunte, SE
3. Rahman Tamrin, S.Ag

Ketua : Sahroni
Wakil Ketua : Salman, S.Ag

Sekretaris : Wim Sarjo

Bendahara : H. Burhanudin, ST
Wakil Bendahara : Holman, SE

Seksi Peribadatan : Koordinator : Hamdan Efendi, M.Pd.I
Anggota : 1. Tudisman Toro
2. Jauhari

Seksi Pendidikan : Koordinator : Ahmad Syarifin ✓
Anggota : 1. Rudi Haryadi
2. Syamsu Komar

Seksi Humas : Koordinator : Ikhwan Khairul, S.Kom
Anggota : 1. Basri
2. Adianto
3. Munjiono
4. Rudi Hartono

Seksi Organisasi : Koordinator : Faisal. H
Anggota : 1. Junior Sopran


Seksi Pembangunan : Koordinator : Heri Supardi, SE
Anggota : 1. Rismandi
2. Amuddianto
3. Mukarto

Seksi Pemeliharaan : Koordinator : Mahmud
Anggota : 1. Mujiono
2. Dalisman
3. Roma

Imam : 1. Hadi Sukirman
2. Heri Purwanto

Khatib : Hamdan Efendi

Muazin/Bilal : 1. Midi Arlan
2. Sarkasi



Lurah Kandang Mas